



P U T U S A N
Nomor 110/Pid.B/2020/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **LEXIUS WAKER Alias ALEX;**
Tempat Lahir : Sorong;
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 19 Juni 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan, SP IX Jalur III Kabupaten Mimika;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2020 ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun haknya telah ditawarkan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 110/Pid.B/2020/PN Tim tanggal 5 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2020/PN Tim tanggal 5 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Tim



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Lexius Waker Alias Alex bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lexius Waker Alias Alex dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit SPM Mio Sporty warna putih dengan plat nomor PA 3327 MJ
 - 1 (satu) lembar BPKB SPM Yamaha Mio Sporty Putih dengan Plat Nomor PA 3327 MJ atas nama Christy Nur Heany yang dipindah tangankan ke Maryono
 - 1 (satu) lembar STNK SPM Yamaha Mio Sporty Putih dengan Plat Nomor PA 3327 MJ atas nama Maryono
 - 1 (satu) buah kunci SPM warna Hitam dengan bertuliskan KC, dikembalikan kepada saksi Maryono.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon supaya dijatuhi pidana ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **LEXIUS WAKER Alias ALEX** selanjutnya disebut dengan terdakwa, pada hari tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi namun sekitar bulan Mei Tahun 2020 dan bulan Juni tahun 2020, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di di SP IX Jalur III Kabupaten Mimika **telah melakukan perbuatan membeli, atau untuk menarik keuntungan, menjual, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :



➤ Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saksi **YUNUS WANIMBO (tersangka dalam Penuntutan terpisah)** selanjutnya di sebut dengan saksi dan sdr **YOHAN AYOMI (telah masuk daftar pencarian orang dalam perkara yang lain)** bertemu dengan terdakwa sambil membawakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver di tempat sebagaimana yang tersebut dalam awal surat dakwaan ini, tepatnya di rumah terdakwa, selanjutnya pada hari yang berbeda dan waktu yang berbeda, untuk secara pastinya sudah tidak dapat diingat lagi namun pada bulan juni 2020 di tempat yang sama yakni di tempat sebagaimana yang termuat dalam awal surat dakwaan ini, saksi bersama sdr **YOHAN AYOMI membawa total 2 (dua) unit sepeda motor** dengan rincian 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporty warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih, dengan tujuan meminta kepada terdakwa untuk mencari pembeli dari pada ketiga unit sepeda motor tersebut.

➤ Bahwa terdakwa dapat menjual ketiga unit sepeda motor kepada seseorang yang tinggal di sekitaran SP.13 yang terdakwa tidak ketahui namanya, dengan harga sebagai berikut ;

- Motor Honda Beat warna Silver di jual dengan harga Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah).
- Motor Mio Sporty warna Putih di jual dengan harga Rp.900.000, (Sembilan ratus ribu rupiah).
- Motor Honda Beat warna Putih di jual dengan harga Rp.2.700.000, (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)

Dari penjualan ketiga unit sepeda motor tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebagai berikut ;

- Mendapat keuntungan dari Motor Honda Beat warna Silver sebesar Rp.450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Mendapat keuntungan dari Motor Mio Sporty warna Putih sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Mendapat keuntungan dari Honda Beat warna Putih sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

➤ Bahwa ketiga unit sepeda motor yang terdakwa perjual belikan tersebut merupakan sepeda motor dari hasil kejahatan dalam hal ini hasil dari Kejahatan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh saksi bersama – sama dengan sdr. **YOHAN AYOMI**, yang mana terdakwa mengetahui akan hal itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Maryono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan juni 2020 didepan Pos Security Pondok Indah Amor saksi kehilangan 1 (satu) unit SPM Mio Sporty warna putih dengan plat nomor PA 3327 MJ yang dicuri oleh saksi Yunus Wanimbo;
- Bahwa saksi baru mengetahui Terdakwa di kepolisian ternyata yang membeli motor saksi yang hilang adalah Terdakwa;
- Bahwa kerugian saksi karena motor saksi sudah ditemukan namun beberapa spare part motor saksi telah berubah senilai Rp3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) – Rp4.000.000,00,- (empat juta rupiah)

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

2. Yunus Wanimbo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan orang yang mengambil motor milik Saksi Maryono;
- Bahwa Saksi mengambil motor tersebut dengan cara mencuri dari Saksi Maryono;
- Bahwa Saksi menjual motor tersebut kepada Terdakwa seharga Rp900.000,00,- (sembilan ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Mei dan juni 2020 Terdakwa membeli motor sebanyak 2x dari saksi Yunus Wanimbo dan 1x dari Yohan Ayomi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan;
- Bahwa Terdakwa membeli motor sebanyak 3x dengan rincian harga:



- Motor Honda Beat warna Silver di jual dengan harga Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah).
- Motor Mio Sporty warna Putih di jual dengan harga Rp.900.000, (Sembilan ratus ribu rupiah).
- Motor Honda Beat warna Putih di jual dengan harga Rp.2.700.000, (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa membeli motor tersebut kemudian menjualnya dengan sdr Iwan; .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit SPM Mio Sporty warna putih dengan plat nomor PA 3327 MJ
- 1 (satu) lembar BPKB SPM Yamaha Mio Sporty Putih dengan Plat Nomor PA 3327 MJ atas nama Christy Nur Heany yang dipindah tangankan ke Maryono
- 1 (satu) lembar STNK SPM Yamaha Mio Sporty Putih dengan Plat Nomor PA 3327 MJ atas nama Maryono
- 1 (satu) buah kunci SPM warna Hitam dengan bertuliskan KC

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan juni 2020 Terdakwa membeli 1 (satu) unit SPM Mio Sporty warna putih dengan plat nomor PA 3327 MJ dari Yunus Wanimbo seharga Rp.900.000, (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui motor tersebut diperoleh dari hasil kejahatan oleh Saksi Yunus Wanimbo;
- Bahwa motor tersebut merupakan milik Saksi Maryono;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan menyewakan, suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;_

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang bernama **LEXIUS WAKER alias ALEX** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur “Barangsiapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Barangsiapa”, telah terpenuhi;

Ad.2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan menyewakan, suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif sehingga untuk membuktikan perbuatan Terdakwa tidak perlu terpenuhi seluruh unsur tersebut melainkan cukup dengan terpenuhinya salah satu unsur dimaksud;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa telah membeli, apakah Terdakwa telah menyewa, apakah Terdakwa telah menukar, apakah Terdakwa telah menerima gadai, apakah Terdakwa telah menerima sebagai hadiah atau karena ingin mendapat keuntungan, apakah Terdakwa telah menjual, apakah Terdakwa telah menukarkan, apakah Terdakwa telah menggadaikan, apakah Terdakwa telah membawa, apakah Terdakwa telah menyimpan atau apakah Terdakwa telah menyembunyikan, apakah Terdakwa telah menyewakan, suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menyebutkan pada bulan juni 2020 Terdakwa membeli 1 (satu) unit SPM Mio Sporty warna putih dengan plat nomor PA 3327 MJ dari Yunus Wanimbo seharga Rp.900.000, (Sembilan ratus ribu rupiah). Terdakwa mengetahui bahwa motor tersebut diperoleh dari hasil kejahatan. motor tersebut merupakan milik Saksi Maryono;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dapat disimpulkan ternyata benar Terdakwa telah membeli Motor Mio Sporty warna Putih di jual dengan harga Rp.900.000, (Sembilan ratus ribu rupiah) yang dengan harga tersebut sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana Terdakwa, baik alasan pembeda atas perbuatan Terdakwa maupun pemaaf atas kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan alasan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk menanggguhkan penahanan terhadap terdakwa, serta pidana penjara yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan, sebagaimana dalam Pasal 193 Ayat (1) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit SPM Mio Sporty warna putih dengan plat nomor PA 3327 MJ, 1 (satu) lembar BPKB SPM Yamaha Mio Sporty Putih dengan Plat Nomor PA 3327 MJ atas nama Christy Nur Heany yang dipindah tangankan ke Maryono, 1 (satu) lembar STNK SPM Yamaha Mio Sporty Putih dengan Plat Nomor PA 3327 MJ atas nama Maryono, 1 (satu) buah kunci SPM warna Hitam dengan bertuliskan KC Merupakan milik Maryono, maka cukup alasan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Maryono;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pembuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menyadari kesalahannya, menyesal atas kesalahan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Lexius Waker Alias Alex** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit SPM Mio Sporty warna putih dengan plat nomor PA 3327 MJ
 - 1 (satu) lembar BPKB SPM Yamaha Mio Sporty Putih dengan Plat Nomor PA 3327 MJ atas nama Christy Nur Heany yang dipindah tangankan ke Maryon
 - 1 (satu) lembar STNK SPM Yamaha Mio Sporty Putih dengan Plat Nomor PA 3327 MJ atas nama Maryon
 - 1 (satu) buah kunci SPM warna Hitam dengan bertuliskan KCDikembalikan Kepada saksi Maryono
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari **Kamis, tanggal 21 Januari 2021**, oleh

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deddy Thusmanhadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, **Muh Irsyad Hasyim, S.H.** dan **Muh Khusnul Fauzi Zainal, S.H.** sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Eka Henny Y.P.F. Suli, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUH IRSYAD HASYIM, S.H.

DEDDY THUSMANHADI, S.H.

MUH KHUSNUL FAUZI ZAINAL, S.H.

Panitera Pengganti,

EKA HENNY Y.P.F. SULI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)